




**SURAT KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 29 TAHUN 2022**



**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KALURAHAN KULWARU**



LURAH KULWARU

KEPUTUSAN LURAH KULWARU NOMOR: 29 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN KULWARU

LURAH KULWARU

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan tentang Penanganan Stunting berjalan secara optimal, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalurahan Kulwaru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Tim Percepatan penurunan Stunting Kalurahan Kulwaru;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101) ;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – undang Nomor 12,13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Keputusan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesian Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Kulwaru
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kalurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kalurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kalurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kalurahan;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kalurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kalurahan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulwaru
Pada tanggal 24 Februari 2022

Lurah Kulwaru



SUGIYANTO

LAMPIRAN : LURAH KULWARU
 NOMOR : 29 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022
 TENTANG : TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING*
 KALURAHAN KULWARU

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KALURAHAN KULWARU

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.		TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
2.	SUGIYANTO	Lurah Kulwaru	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	SURATIYAH	Ketua TP. PKK Kalurahan Kulwaru	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan

				<p>pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kelurahan1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	ASTRI ZAYANNA FAUZIA,S.Si	Carik	1. Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 3. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
5.	TRIJANA	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	1. Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

			4.	<ul style="list-style-type: none"> 5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kalurahan/bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 7. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 9. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
--	--	--	----	---

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

6.	NUR KUSUMANDARI	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	SUKATINI RIBUT ENY EDI PRAYITNO EDI ASMORO SUTINAH SINTA DEWI R. LISARIANA HIDAYAT	<i>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Kalurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</i>	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu

pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di desa/kelurahan.

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8.	NURUL UMI M.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	ESNAENI WAHYU IKA D ARIYANTI EVI SUSANTI	(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	

LURAH KULWARU



Sugiyanto
SUGIYANTO